



**PUTUSAN**  
**NOMOR 78/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Sofyan Kaepa**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jln. Labuke RT. 002/003, Kelurahan Badia,  
Kecamatan Murhum, Kota Baubau
2. Nama : **Trin S. Lulumba**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Lingkungan VIII, Teling Atasm, Wanea, Kota Manado

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 **Nomor Urut 2**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Yandi Suhendra, S.H, Unoto Dwi Yulianto, S.H.,M.H., Muhtar Latief, S.HI., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Ichsan Budi Apridi, S.H., Wahyudi, S.H.,M.H., Ahmad Irwandi Lubis, SH., yang Kesemuannya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jln. Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut**, beralamat di Jalan. Brawijaya Nomor.01 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:L05/LF-ICH/049/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015, memberi kuasa kepada Hartawan Supu, SH., Ali Rizaly, SH., Muh. Anzar, SH, MH., Alamsyah, SH., Muh. Suyuth, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kantor Law Firm Idham Chalid & Rekan "(Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research), beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 32 Palu - Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Wenny Bukamo**  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Penjaringan Sari PS.I-F/3 002/006, Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Nama : **Dra. Hj. Tuty Hamid**  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. Merpati No.19 Palu, RT002/033 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015, **Nomor Urut 4**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.H., LL.M., Regginaldo S. Tampubolon, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., M. Gaya Rizanka Yara, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Ridwan Ayaidi Tarigan, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Cosmas Refra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jl. RP Soeroso No.44-46, Gondangdia Lama, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016 Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H, Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H, Sayed Muhammad Mulyadi, S.H, Edison Panjaitan, S.H, Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H, Tanda Perdamaian Nasution, S.H, Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H, Simeon Petrus, S.H, Hartono Tanuwidjaja, S.H., Magda Widjajana, S.H, M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H, Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H, Paska Maria Tombi, S.H., M.H, Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA, Ridwan Darmawan, S.H, M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H, Aziz Fahri Pasaribu, S.H, Muhammad Ibnu, S.H, Octianus, S.H, Ace Kurnia, S.Ag, Aries Surya, S.H, Benny Hutabarat, S.H, Dini Fitriyani, S.H., CLA, dan Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H, yang kesemuanya adalah para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 22.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **38/PAN.MK/2015** dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 78/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, pukul 21.30 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- 1.2 Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut;
- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- II.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota;
- II.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 13/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2015;

II.3 Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *jo* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut oleh KPU Kabupaten Banggai Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	$\leq 250.000$	2 %
2.	$> 250.000-500.000$	1,5%
3.	$>500.000-1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

1. Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk 34.651 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1.95%.
2. Pemohon memperoleh sebanyak 9.294 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 9.970 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 676 suara atau sebesar sebesar 1.95%.
3. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *jo* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

II.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor: 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 pukul 23.16 WITA;
3. Bahwa bedasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Tanjung Dg. Pawara, S.E Dan Masykur Abdullah, Bsc	9.272 Suara
2	<b>Sofyan Kaepa, S.H., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes</b>	<b>9.294 Suara</b>
3	H. Musir A. Madja, S.H., M.M., Dan Acmad Buluan	6.115 Suara
4	Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid	9.970 Suara

<b>Jumlah Suara</b>	34.651 Suara
---------------------	--------------

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **9.294 suara**

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Moh. Tanjung Dg. Pawara, S.E dan Masykur Abdullah, Bsc	9.272 SUARA
2	<b>Sofyan Kaepa, S.H., dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes</b>	<b>10.027 Suara</b>
3	H. Musir A. Madja, S.H., M.M., dan Acmad Buluan	6.115 Suara
4	Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid	9.237 Suara
<b>Jumlah Suara</b>		34.651 Suara

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **10.027 suara**

3. Bawa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya:
- a. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah, yakni 113 suara; **(BUKTI P-3.1)**
  - b. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah, yakni 64 suara; **(BUKTI P-3.2)**
  - c. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah, yakni 21 suara; **(BUKTI P-3.3)**
  - d. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Posos Lalongo Kecamatan Banggai Tengah, yakni 30 suara; **(BUKTI P-3.4)**

- e. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, yakni 60 suara; **(BUKTI P-3.5)**
  - f. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kanari Kecamatan Bangkurung, yakni 15 suara; **(BUKTI P-3.6)**
  - g. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung, yakni 52 suara; **(BUKTI P-3.7)**
  - h. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Danggalan Kecamatan Banggai, yakni 50 suara; **(BUKTI P-3.8)**
  - i. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai, yakni 60 suara; **(BUKTI P-3.9)**
  - j. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Desa Tano Bonunungan Kecamatan Banggai, yakni 50 suara; **(BUKTI P-3.10)**
  - k. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Tinakan Laut Kecamatan Banggai, yakni 109 suara; **(BUKTI P-3.11)**
  - l. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, yakni 140 suara; **(BUKTI P-3.12)**
  - m. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara, yakni 7 suara; **(BUKTI P-3.13)**
4. Bahwa di TPS 2 dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah telah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi suara. Adapun kesalahan Termohon terjadi karena suara PEMOHON banyak dianggap tidak sah dengan alasan adanya 2 (*dua*) coblosan padahal masih dalam 1 (*satu*) kolom gambar Pemohon. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan Termohon, terdapat banyak surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 1 dan Nomor urut 4 sehingga pada saat Pemilih mencoblos Pemohon (No urut 2), surat suara banyak dianggap tidak sah. Atas kejadian tersebut saksi meminta surat keberatan tidak diberikan oleh KPPS. Karena tidak ada tanggapan dari KPPS akhirnya SAKSI MANDAT PEMOHON melaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan Banggai Tengah Nomor 03/PL/PANWAS-BGT/12/2015, tanggal 10 Desember 2015; **(BUKTI P-3.14)**
5. Bahwa di dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Moh. Tanjung DG. Pawara,



S.E., telah menggunakan Ijasah palsu yang dikeluarkan oleh STIE Kertanegara Malang, sehingga Termohon terbukti lalai dan melakukan pelanggaran hukum untuk meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 1; **(BUKTI P-4)**

6. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, S.H., M.M., adalah purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel yang surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh KSAU dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dimana Perwira Menengah ketika mengundurkan diri maka surat pemberhentiannya harus ditandatangani oleh Panglima TNI, dan dalam hal ini Termohon terbukti lalai dan melakukan pelanggaran hukum untuk meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 4. **(BUKTI P-5)**

7. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut: **(BUKTI P-6)**

a. Pasal 55 ayat (2):

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Prajurit dengan pangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah diatur dengan Peraturan Panglima”;*

8. Bahwa pemberhentian Golongan Pangkat LETDA sampai dengan LETKOL diatur dalam Surat Keputusan Nomor Skpe/311/VIII/2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia pada BAB IV PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, ANGKA 18 huruf b, POIN 2 huruf c yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Definitif ditandatangani oleh PANGLIMA TNI; **(BUKTI P-7)**

9. Bahwa kejadian tersebut TIM SUKSES PEMOHON telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Banggai Laut dengan Nomor 020/LP/Panwaslih-Balut/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015; **(BUKTI P-8)**

10. Bahwa Model C1 Plano di seluruh TPS Desa Timpaus, Desa Sonid, Desa Kasuari dilarikan oleh RAMALAN, S.E., (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut), kejadian tersebut sudah dilaporkan TIM

SUKSES PEMOHON ke PANWASLU pada tanggal 17 Desember 2015;

**(BUKTI P-9)**

11. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU, SAKSI MANDAT PEMOHON telah menyampaikan surat keberatan Model DB2 tentang penambahan 2.5% surat suara cadangan di seluruh TPS Kabupaten Banggai Laut; **(BUKTI P-10)**

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor tentang Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 23.16 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	MOH. TANJUNG DG. PAWARA, S.E DAN MASYKUR ABDULLAH, BSC	9.272 SUARA
2	<b>SOFYAN KAEPa, S.H., DAN TRIN LULUMBA, S.KEP.NES</b>	<b>10.027 SUARA</b>
3	H. MUSIR A. MADJA, S.H., M.M., DAN ACMAD BULUAN	6.115 SUARA
4	DRS. H. WENNY BUKAMO DAN DRA. HJ. TUTY HAMID	9.237 SUARA
JUMLAH SUARA		34.651 SUARA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;  
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-10, yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor: 35/Kpts-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015;
2. Bukti P-2 Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor:13/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015;
3. Bukti P-3 Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti P-3.1 C1 TPS 2 dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah;
5. Bukti P-3.2 C1 TPS 1 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah;
6. Bukti P-3.3 C1 TPS 2 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah;
7. Bukti P-3.4 C1 TPS 1 Desa Posos Laiongo Kecamatan Banggai Tengah;
8. Bukti P-3.5 C1 TPS 2 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
9. Bukti P-3.6 C1 TPS 1 Desa Kanari Kecamatan Bangkurung, yakni 15 suara;
10. Bukti P-3.7 C1 TPS 1 Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung;
11. Bukti P-3.8 C1 TPS 1 Desa Danggalan Kecamatan Banggai;
12. Bukti P-3.9 C1 TPS 1 Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai;
13. Bukti P-3.10 C1 TPS 4 Desa Tano Bonunungan Kecamatan Banggai;
14. Bukti P-3.11 C1 TPS 1 Desa Tinakan Laut Kecamatan Banggai;
15. Bukti P-3.12 C1 TPS 2 Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara;
16. Bukti P-3.13 C1 TPS 1 Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara;
17. Bukti P-3.14 Laporan Pangawas Kecamatan Banggai Tengah Nomor

- 03/PL/PANWAS-BGT/12/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
18. Bukti P-4 Ijazah atas nama Drs. Moh. Tanjung DG. Pawara, S.E dari STIE Kertanegara Malang;
  19. Bukti P-5 Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara terkait pemberhentian Drs. H. Wenny Bukamo, S.H., M.M Tentang Surat Pemberhentian Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, S.H., M.M., sebagai purnawirawan Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel ditandatangani oleh KSAU;
  20. Bukti P-6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  21. Bukti P-7 Surat Keputusan Nomor Skpe/311/VIII/2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia;
  22. Bukti P-8 Surat laporan Panwalu Nomor 020/LP/Panwaslih-Balut/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
  23. Bukti P-9 Tanda Terima Laporan TIM SUKSES PEMOHON ke PANWASLU pada tanggal 17 Desember 2015;
  24. Bukti P-10 Surat keberatan Model DB2 tentang penambahan 2.5% surat suara cadangan di seluruh TPS Kabupaten Banggai Laut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut

#### **A. DALAM EKSEPSI :**

##### **Tentang Pemenuhan Syarat Formil :**

##### **I. Legal Standing :**

- I.1. Pemohon tidak memenuhi kualitas hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor: 470/1898/SJ dan Nomor: 23/BA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Jumlah Jiwa Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 17 April 2015 adalah sejumlah **62.021** Jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>72.11</b>	<b>BANGGAI LAUT</b>	<b>31.530</b>	<b>30.491</b>	<b>62.021</b>
1	72.11.01	Banggai	10.068	9.773	19.841
2	72.11.02	Banggai Utara	3.131	3.025	6.156
3	72.11.03	Bokan Kepulauan	5.604	5.422	11.026
4	72.11.04	Bangkurung	4.025	3.844	7.869
5	72.11.05	Labobo	2.775	2.662	5.437
6	72.11.06	Banggai Selatan	2.661	2.506	5.167
7	72.11.07	Banggai Tengah	3.266	3.259	6.525

Bukti yang diberi tanda :TB-001

Bahwa dengan agregat jumlah penduduk sebesar 62.021 Jiwa tersebut, maka sesuai dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON.

Bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2015 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nomor: 13/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 (Bukti yang diberi tanda :TA - 002) dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut nomor: 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 (Bukti yang diberi tanda : TA - 003) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Moh. Tanjung Dg. Pawara, Se Dan Masykurabdullah, Bsc
2	Sofyan Kaepa, Sh Dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes
3	H. Musir A.Madja, Sh,.Mm Dan Achmad Buluan
4	Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 Nomor: 50/BA/KPU-Balut/2015 tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti yang diberi tanda :TG - 001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 Nomor: 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 tertanggal 16 Desember 2015. Adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Tanjung Dg. Pawara, SE Dan Masykurabdullah, Bsc	9.272 Suara
2	Sofyan Kaepa, S.H. Dan Trin Lulumba, S.KEP.Nes	9.294 Suara
3	H. Musir A.Madja, SH,.MM Dan Achmad Buluan	6.115 Suara
4	Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid	9.970 Suara
<b>Jumlah Suara</b>		<b>34.651 Suara</b>

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa pasangan calon peraih suara terbanyak adalah pasangan calon Nomor Urut: 4, atas nama pasangan calon: DRS. H. WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID, dengan perolehan suara

sebanyak = 9.970\_Suara. Dan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut : 2 atas nama SOFYAN KAEPA, SH dan TRIN LULUMBA, S.KEP.NES) adalah peraih suara peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak = 9.294 Suara.

Bahwa Apabila perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon : Nomor Urut : 4, atas nama pasangan calon : DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) dipersandingkan sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	Sofyan Kaepa, SH dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes	9.294 Suara
4	Drs. H. Wenny Bukamo dan Dra. Hj. Tuty Hamid	9.970 Suara

Maka terdapat perbedaan perolehan suara sebesar:

9.970 suara di kurangi 9.294 suara =	676 Suara
--------------------------------------	-----------

Bahwa untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan sesuai dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon : Nomor Urut : 4, atas nama pasangan calon : DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, maka perbedaan perolehan suara paling banyak yang dimaksud adalah sebesar :

$9.970 \text{ suara} \times 2\% = 199.4 \text{ suara}$
--

Bahwa berdasarkan perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%= 199.4 suara tersebut, jika disandingkan dengan perbedaan suara penetapan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak (pasangan calon Nomor Urut: 4, atas nama pasangan calon : DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) sebesar = 676 SUARA yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud di atas. Maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon : Nomor Urut: 4, atas nama pasangan calon: DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) tersebut adalah telah melampaui ambang batas jumlah perbedaan suara sebagai persyaratan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor:35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut : 2 atas nama SOFYAN KAEPA, SH dan TRIN LULUMBA, S.KEP.NES Tidak memiliki syarat kualitas hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor: 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 tersebut. Untuk itu, permohonan PEMOHON harus dinyatakan DITOLAK atau sekurang-kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvanklijke verklaard*).

## **I.2. PERMOHONAN PEMOHON MENGIDAP CACAT *ERROR IN OBYECTO***

Bahwa yang menjadi obyek perselisihan pada perkara *a'quo* sesuai maksud penggarisan Bagian kedua Pasal 4 huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menegaskan bahwa Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON.



Bahwa dengan penggarisan maksud ketentuan tersebut, dihubungkan dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota -- berkenaan syarat pengajuan permohonan perkara *a'quo* jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon : Nomor Urut : 4, atas nama pasangan calon : DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, sebesar :

$$9.970 \text{ suara} \times 2\% = 199.4 \text{ suara}$$

Sebagaimana yang telah diuraikan pada angka l.1 di atas.

Andaikata (*quad non*) perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.294 SUARA dapat “ditambah” dengan hasil penghitungan perbedaan perolehan suara sebesar = 199.4 suara tersebut. Maka perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.294 suara akan berubah menjadi sebanyak = 9.493,4 suara.

Bahwa dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.493,4 suara tersebut, jika disandingkan dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon : Nomor Urut : 4, atas nama pasangan calon : DRS.H.WENNY BUKAMO dan DRA.HJ.TUTY HAMID) sebanyak = 9.970 suara, maka dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.493,4 suara tersebut, “tidak akan mempengaruhi terpilihnya” PEMOHON sebagai pasangan calon peraih perolehan suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015. Dan jika demikian keadaannya, maka yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam risalah permohonan PEMOHON pada perkara *a'quo* adalah menyalahi penggarisan maksud ketentuan tersebut, dihubungkan dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Oleh sebab itu, permohonan PEMOHON mengidap cacat *ERROR IN OBJECTO*.

Untuk itu, permohonan PEMOHON dimaksud -- harus dinyatakan DITOLAK atau sekurang - kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvanklijke verklaard*).

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON MENGIDAP CACAT KABUR, REMANG-REMANG (*OBSCUURE LIBELI*)**

Bahwa dalam risalah permohonan PEMOHON pada bagian II (Kedudukan Hukum Legal Standing PEMOHON) huruf d dalam halaman 3, PEMOHON antara lain menyatakan bahwa:

- PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk 34.652 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 1.95%
- PEMOHON memperoleh sebanyak 9294 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 9970 suara. Sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 676 suara, atau sebesar 1.95%
- Dengan demikian, menurut PEMOHON, PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK nomor 1 tahun 2015.

Bahwa merujuk pada maksud pernyataan dalil-dalil PEMOHON sebagaimana telah dikutip di atas. Khususnya, terhadap pernyataan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk 34.652 jiwa dan pernyataan terhadap perbedaan penghitungan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 1.95% sebagaimana yang dimaksud

oleh PEMOHON. -- Adalah merupakan dalil-dalil pernyataan yang tidak diketahui sumber dan asal-usul serta pijakannya.

Oleh karena, baik terhadap jumlah penduduk Kabupaten Banggai yang didalilkan oleh PEMOHON sebesar 34.652 jiwa, selain tidak ditegaskan mengenai sumber dan asal-usul serta pijakannya, juga bertentangan dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor: 470/1898/SJ dan Nomor: 23/BA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Jumlah Jiwa Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 17 April 2015 adalah sejumlah 62.021 Jiwa.

Demikian juga halnya, dengan hasil penghitungan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 1,95% sebagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON. Selain tidak diketahui sumber dan asal-usul serta pijakannya, juga bertentangan dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menekankan bahwa : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Apalagi dengan simpulan dalil-dalil PEMOHON yang telah menjadikan pijakan Pasal 158 ayat (2) Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 -- sedang nyata-nyata maksud penggarisan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak semata-mata hanya ditujukan kepada pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga untuk pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pada itu, mungkin PEMOHON lupa atau berpura-pura lupa bahwa ketentuan Pasal 6

ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 dimaksud, telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Dari uraian dalil-dalil TERMOHON yang telah dikemukakan tersebut di atas. Dengan jelas menunjukkan betapa permohonan PEMOHON sungguh-sungguh mengidap cacat "Kabur, remang-remang (*Obscuure Libeli*). Untuk itu, permohonan PEMOHON dimaksud -- harus dinyatakan DITOLAK atau sekurang - kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvanklijke verklaard*).

#### **I.4. Permohonan PEMOHON mengidap cacat "*contradictio interminus*"**

Bahwa dalam permohonan PEMOHON Bagian angka II tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) halaman 3 dalam huruf b, dan huruf c. PEMOHON antara lain mencantumkan Keputusan-Keputusan dari TERMOHON, masing-masing Keputusan nomor : 13/Kpts/KPU-Balut /024 /VIII /2015 tentang Penetapan Pasangan calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan nomor : 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015.

Keputusan-Keputusan dari TERMOHON tersebut, telah dijadikan sebagai dasar oleh PEMOHON untuk mengukuhkan "legalitas" telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kerangka pengajuan permohonan keberatan *a'quo*.

Selanjutnya, dalam permohonan PEMOHON angka IV bagian Pokok Permohonan pada halaman 5 s.d halaman 6 dalam angka 5 dan angka 6 - PEMOHON secara amat kepalang tanggung telah merumuskan uraian dalil-dalil yang intinya, menandakan bahwa : Termohon terbukti lalai dan

melakukan pelanggaran hukum untuk meloloskan Calon Bupati Nomor Urut : 1 atas nama : Drs.Tandjung DG Pawara, SE., karena telah menggunakan Ijazah Palsu dari STIE Kertanegara Malang. Dan juga Termohon terbukti lalai dan melakukan pelanggaran hukum untuk meloloskan Calon Bupati Nomor Urut : 4, atas nama : Drs. H.Wenny Bukamo, SH, MM., karena surat pengunduran diri yang bersangkutan dari kesatuan TNI Angkatan Laut hanya ditandatangani oleh KSAU dan tidak ditandatangani oleh Panglima TNI.

Bahwa Legalitas diloloskannya Drs.Tandjung DG Pawara, SE., dan Drs. H.Wenny Bukamo, SH, MM., oleh TERMOHON, masing-masing sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dengan Nomor Urut peserta masing-masing Nomor Urut : 1 dan Nomor Urut : 4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 -- telah terkukuhkan melalui Keputusan-Keputusan dari TERMOHON, yaitu: Keputusan nomor:13/Kpts/KPU-Balu/024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan nomor : 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

Keputusan-Keputusan dari TERMOHON sebagaimana dimaksud di atas, adalah juga merupakan Keputusan-Keputusan dari TERMOHON yang menjadi dasar terhadap legalitas keikutsertaan PEMOHON (SOFYAN KAEFA dan TRIN S.LULUMBA) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 dengan nomor urut peserta : 2 (Bukti yang diberi tanda : TA - 002).

Ini artinya, dikandung maksud bahwa baik terhadap keikutsertaan Drs.Tandjung DG Pawara, SE., dan Drs. H.Wenny Bukamo, SH, MM., masing-masing sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Banggai Tahun 2015 dan sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dengan Nomor Urut masing-masing Nomor Urut: 1 dan Nomor Urut: 4 maupun terhadap keikutsertaan PEMOHON (SOFYAN KAEFA dan TRIN S.LULUMBA) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dengan Nomor Urut peserta : 2 – “legalitasnya” terkukuhkan dalam satu tarikan nafas melalui Keputusan-Keputusan TERMOHON sebagaimana yang dimaksud di atas.

Jika demikian keadaannya, maka tatkala PEMOHON menempatkan Keputusan-Keputusan dari TERMOHON yang dimaksud, sebagai dasar atau landasan mengukuhkan “legalitas” telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kerangka pengajuan permohonan keberatan *a’quo*. Maka PEMOHON pun “seharusnya” mengukuhkan pula Keputusan-Keputusan dari TERMOHON tersebut, dalam kerangka legalitas “diloloskannya” masing-masing Drs.Tandjung DG Pawara, SE., dan Drs. H.Wenny Bukamo, SH, MM., sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dan menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 masing-masing dengan Nomor Urut : 1 dan Nomor Urut : 4.

Sebaliknya, tatkala PEMOHON - mengkualifisir - bahwa TERMOHON terbukti lalai dan melakukan pelanggaran hukum dalam meloloskan masing-masing Drs.Tandjung DG Pawara, SE., dan Drs. H.Wenny Bukamo, SH, MM., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dan menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dengan Nomor Urut : 1 dan Nomor Urut : 4 – *incasu* – Keputusan-Keputusan dari TERMOHON tersebut di atas. Maka PEMOHON pun “seharusnya” pula mengkualifisir bahwa Keputusan-Keputusan dari TERMOHON yang dijadikan dasar atau landasan untuk mengukuhkan “legalitas” telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kerangka pengajuan permohonan keberatan *a’quo* tersebut – adalah juga merupakan Keputusan-Keputusan dari TERMOHON yang

terkualifikasi menuai cacat hukum, karena diterbitkan atas dasar kelalaian dan pelanggaran hukum dari TERMOHON. Dan oleh sebab itu, Keputusan-Keputusan dari TERMOHON dimaksud, tidak dapat dijadikan “dasar” atau “landasan” oleh PEMOHON untuk mengukuhkan “legalitasnya” telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kerangka pengajuan permohonan keberatan *a'quo*.

Merujuk pada uraian penandasan TERMOHON tersebut di atas, tatkala dihubungkan dengan risalah permohonan keberatan *a'quo* khususnya bagian “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)” dengan bagian “Pokok Permohonan”, maka tampak dengan jelas menunjukkan sikap atau pendirian PEMOHON yang *ambigue* (mendua) dalam menempatkan eksistensi Keputusan-Keputusan dari TERMOHON -- *vide* -- Keputusan nomor : 13/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan nomor : 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015. - berimplikasi hukum pada adanya pertentangan yang hakiki (*contradictio interminus*) terhadap dalil-dali yang menjadi dasar atau landasan “*Legal Standing*” dengan dalil-dali materi “Pokok Permohonan” dalam risalah permohonan keberatan *a'quo*.

Terhadap permohonan keberatan PEMOHON yang mengidap cacat pertentangan yang hakiki (*contradictio interminus*) dimaksud. Maka sudah barang tentu Mahkamah tidak akan membiarkan keadaan itu terjadi, sebab jika keadaan itu dibiarkan berlangsung, maka sama artinya Mahkamah membuka peluang dan membenarkan PEMOHON untuk menciderai prinsip kedaulatan hukum (nomokrasi) dan keadilan serta mengabaikan prinsip yang dianut secara universal “*nullus/nemo commodum capera potest de injuria sua propria* “ ( tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak

seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain).

Untuk itu, niscaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia akan sependapat dengan TERMOHON, bahwa permohonan keberatan PEMOHON - "harus" dinyatakan "DITOLAK" atau setidaknya dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA" (*niet onvanklijke verklaard*).

**I.5. Permohonan PEMOHON mengidap cacat kacau balau (tidak seiring dan sejalan) antara "Pokok Permohonan" dengan "Petitum.**

Bahwa dalam permohonan PEMOHON Bagian IV tentang Pokok Permohonan, angka 5 dan angka 6 pada halaman 5 s.d halaman 6. Antara lain PEMOHON mendalilkan bahwa pemilikan Ijazah oleh calon Bupati nomor urut 1 (Drs. Moh. Tanjung Dg. Pawara,. SE) adalah palsu dan dilloloskannya oleh TERMOHON calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) Purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel yang surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh KSAU adalah merupakan tindakan lalai dan pelanggaran hukum.

Bahwa TERMOHON sebelum menguraikan dalil - dalil berkenaan Permohonan PEMOHON kacau balau (tidak seiring dan sejalan) antara Pokok Permohonan dengan Petitum. Maka terlebih dahulu, perlu kiranya mempertegas bahwa khusus terhadap calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel -- tidak pernah berdinis pada Angkatan Laut RI dan karena itu Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM --bukan -- purnawirawan yang berasal dari kesatuan TNI Angkatan Lut RI sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Sehingga dengan demikian dalil-dalil PEMOHON tersebut, tidak saja "KELIRU" tetapi adalah benar-benar "SALAH" adanya.

Bahwa selanjutnya, andaikata (*quad non*) PEMOHON benar-benar bertegas dan konsisten pada uraian dalil-dalil pokok permohonannya berkenaan pemilikan Ijazah oleh calon Bupati nomor urut 1 (Drs. Moh. Tanjung Dg.



Pawara,. SE) adalah palsu dan diloloskannya oleh TERMOHON calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) Purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel yang surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh KSAU adalah merupakan tindakan lalai dan pelanggaran hukum. Maka seharusnya dalam bagian PETITUM permohonan PEMOHON telah menandakan bahwa calon Bupati nomor urut 1 (Drs. Moh. Tanjung Dg. Pawara,. SE) dan calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) -- didiskualifikasi -- sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015.

Akan tetapi sepanjang PETITUM permohonan PEMOHON penandasan tentang hal tersebut, sama sekali tidak dicantumkan. Sehingga tidak saja berimplikasi pada mengada-adanya dalil-dalil PEMOHON tentang pemilikan Ijazah oleh calon Bupati nomor urut 1 (Drs. Moh. Tanjung Dg. Pawara,. SE) adalah palsu dan diloloskannya oleh TERMOHON calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) Purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel yang surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh KSAU adalah merupakan tindakan lalai dan pelanggaran hukum. Tetapi juga berimplikasi mengidapnya cacat Permohonan PEMOHON mengidap cacat kacau balau (tidak seiring dan sejalan) antara "Pokok Permohonan" dengan "Petitum.

Untuk itu, permohonan PEMOHON dimaksud - harus dinyatakan DITOLAK atau sekurang-kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvanklijke verklaard*).

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI :

Bahwa oleh karena, "Obyek Sengketa" (*objectum litis*) dalam permohonan PEMOHON -- telah "Menyimpang" dari maksud penggarisan Bagian kedua Pasal 4 huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota - dihubungkan - dengan maksud penggarisan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8

tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka dengan demikian "Obyek Sengketa" permohonan PEMOHON tersebut, adalah tidak termasuk obyek perselisihan pemilihan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, dan oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi RI tidak berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON dimaksud.

Selain hal itu, dalam dalil-dalil Pokok Permohonan (posita) PEMOHON, telah menyangkut pautkan dengan "tuduhan" pemilikan Ijazah oleh calon Bupati nomor urut 1 (Drs. Moh. Tanjung Dg. Pawara,. SE) adalah palsu dan diloloskannya oleh TERMOHON calon Bupati nomor urut 4 (Drs. H. Wenny Bukamo, SH.MM) Purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel yang surat pengunduran dirinya ditandatangani oleh KSAU adalah merupakan tindakan lalai dan pelanggaran hukum. Sedang nyata-nyata kualifikasi hukum terhadap tuduhan PEMOHON dimaksud, adalah merupakan pelanggaran Pidana dan Administrasi.

Pelanggaran Pidana dalam kerangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 diproses melalui mekanisme pelaporan ke Panwas yang kemudian dintinklanjuti melalui GUMKUNDU dan seterusnya. Dan pelanggaran Administrasi khususnya berkenaan dengan pemenuhan syarat calon diproses dan diselesaikan pada proses tahapan verifikasi factual pemenuhan syarat calon. Yang seluruhnya telah selesai berlangsung dan dilaksanakan oleh TERMOHON (Bukti yang diberi tanda : TA - 001). Dan dalam pada itu, Mahkamah Konstitusi RI selama ini tidak pernah mengadili dan memutus perkara pelanggaran pidana dan perkara pelanggaran Administrasi.

Untuk itu, permohonan PEMOHON dimaksud -- harus dinyatakan DITOLAK atau sekurang - kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvanklijke verklaard*).

### III.TENGGANG WAKTU

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor: 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2015, Pk. 23.16 Wita.

Bahwa tenggang waktu Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2015 oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud di atas, jika disandingkan dengan waktu pendaftaran permohonan PEMOHON pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, pukul : 09.42 WIB, maka terpaut tenggang waktu selama 72 (tujuh puluh dua jam). Yang berarti pengajuan permohonan PEMOHON melampaui tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK.

Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan PEMOHON telah mengidap cacat KADALUARSA.

## **B.JAWABAN:**

### **II.DALAM POKOK PERKARA :**

- II.1 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERMOHON dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban (pokok perkara) ini ;
- II.2 TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh TERMOHON; serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan TERMOHON;

<b>DALIL-DALIL PEMOHON PEMOHON (POKOK PERMOHONAN)</b>	<b>JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON</b>
1. Bahwa pada angka IV. bagian POKOK PERMOHONAN angka 1 halaman 4 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i> .	1. Bahwa Menurut TERMOHON, Terhadap Penandasan PEMOHON Pada Angka IV Bagian POKOK PERMOHONAN Angka 1 Halaman 4 Dalam Risalah Permohonan

<p>PEMOHON telah menandakan dan menyajikan penetapan TERMOHON tentang hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dengan jumlah suara secara keseluruhan = 34.651 suara. Dan menurut PEMOHON dari hasil penghitungan suara tersebut, PEMOHON berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak = 9.294 suara</p> <p>2. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 2 halaman 4 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON telah menandakan dan menyajikan pula hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung sendiri oleh PEMOHON dengan jumlah suara secara keseluruhan sebanyak = 34.651 suara. Dan khusus terhadap perolehan suara pasangan calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Sofyan Kaepa, SH., dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes (PEMOHON) mengalami penambahan sebanyak = 733</p>	<p><i>A'quo</i> Tersebut - Adalah "Benar Adanya" Dan Telah Bersesuaian Dengan 'Bukti Yang Diberi Tanda : TG-001 (Terlampir);</p> <p>2. Bahwa Menurut TERMOHON, Terhadap Penandasan PEMOHON Pada Angka IV Bagian POKOK PERMOHONAN Angka 2 Halaman 4 Dalam Risalah Permohonan <i>A'quo</i> Tersebut -- Walaupun Penandasan PEMOHON Terhadap Jumlah Suara Secara Keseluruhan Sebanyak = 34.651 Suara Adalah "Benar Adanya". Akan Tetapi Khusus Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Yang Dihitung Sendiri Oleh PEMOHON Terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Nes (PEMOHON) Yang Mengalami Penambahan Sebanyak = 733 Suara Dari Perolehan Suara Sebanyak = 9.294 Suara Menjadi = 10.027 Suara, Dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Drs.H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mengalami Pengurangan Dari Perolehan Suara Sebanyak = 10.027 Suara Menjadi = 9.237 Suara -- Adalah</p>
--	--

<p>suara dari perolehan suara sebanyak = 9.294 suara menjadi = 10.027 suara. Dan sebaliknya terhadap perolehan suara pasangan calon dengan Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Wenny Bukamo dan Hj. Tuty Hamid mengalami pengurangan sebanyak = 733 suara dari perolehan suara sebanyak = 9.970 suara menjadi = 9.237 suara -- sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana telah ditandaskan dan disajikan oleh PEMOHON pada angka 1 tersebut diatas.</p>	<p>Merupakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Yang Sama Sekali “Tidak Benar, Mengada-Ada, Hasil Rekayasa Dan Tidak Jelas Sumber Dan Asal-Usulnya Serta Tidak Didukung Dengan Alat Bukti Perolehan Suara Yang Benar Dan Sah”;</p>
<p>3. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 3 halaman 5 dalam risalah permohonan <i>quo</i>. PEMOHON selain menandakan bahwa PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak = 10.027 suara, juga menandakan bahwa adanya selisih suara PEMOHON tersebut, dikarenakan adanya :</p> <p>a. Bahwa terjadinya pengurangan suara pemohon</p>	<p>3. Bahwa Menurut TERMOHON Terhadap Penandasan PEMOHON Pada Angka IV Bagian POKOK PERMOHONAN Angka 3 Halaman 5 Dalam Risalah Permohonan <i>A'quo</i> tersebut, adalah tidak benar dan mengada-ada.</p> <p>a. Bahwa Pernyataan PEMOHON Terhadap Terjadinya Pengurangan Suara PEMOHON Di</p>

di TPS 2 dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah, yakni 113 suara;

TPS 2 Dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah, Sebanyak = 113 Suara Tersebut Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai Bukti Yang Diberi Tanda : TC-001, terdiri Dari :

“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK) Pada TPS-2 Desa Adean


Kecamatan Banggai Tengah Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:

I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih

- Data Pemilih:


- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 199 Dan Perempuan = 188, Dengan Jumlah Keseluruhan 387 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = 2 Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.
- Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) /

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 2 Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 203 Pemilih, Perempuan 190 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 393 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 156 Pemilih, Perempuan 155 = Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 311 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = 2 Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 2 , Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 160 Pemilih, Perempuan = 157 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 317 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 398 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan</li> </ul>
---	---

	<p>Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 81 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 317 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 298 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 19 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 317 Suara</li> </ul> <p>Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 93 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 86 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR</p>
--	--



 <p>MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Dan SAH -- sesuai Bukti Yang Diberi Tanda : TC-002, Yang Terdiri Dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Berdasarkan “Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Pemilih Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pemilih:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 208 Dan Perempuan = 240, Dengan Jumlah Keseluruhan 448 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 2, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 209 Pemilih, Perempuan 242 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 451 Pemilih.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
---	---

 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 154 Pemilih, Perempuan 160 = Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 314 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 2, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 155 Pemilih, Perempuan = 162 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 317 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 459 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 142 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 317 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon</li> </ul>
--	---

 <p>b. Bahwa terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 1 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah, yakni 64 suara;</p>	<p>Adalah = 301 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 16 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 317 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 140 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 111 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-003, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-1 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p>
--	--

Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:

I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih

- Data Pemilih:

- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 172 Dan Perempuan = 194, Dengan Jumlah Keseluruhan 370 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 4, Dengan Jumlah Keseluruhan 5 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 1 Pemilih.
- Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 2, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.
- Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 174 Pemilih, Perempuan 205 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 379 Pemilih.

- Pengguna Hak Pilih:

- Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 147 Pemilih, Perempuan 165 = Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 312 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 3, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 1 Pemilih.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 2, Dengan Jumlah Keseluruhan 3 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 148 Pemilih, Perempuan = 171 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 319 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 379 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 60 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 319 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 312 Suara</li> </ul>
---	--

 <p>c. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah, yakni 21 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 7 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 319 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 174 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 65 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-004, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-2 Desa Mongsongan Kecamatan Banggai Tengah Dimaksud,Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p>
--	---

	<p>Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 1872 Dan Perempuan = 205, Dengan Jumlah Keseluruhan 387 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 6 Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 7 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 188 Pemilih, Perempuan 206 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 307 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 145 Pemilih, Perempuan 155 = Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 300 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) /</li> </ul>
--	--

 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 6 Dan Perempuan = 1, Dengan Jumlah Keseluruhan 7 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 151 Pemilih, Perempuan = 156 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 307 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 397 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 90 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 307 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 307 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 307 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan</p>
--	---



<p>d. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Posos Lalongo Kecamatan Banggai Tengah, yakni 30 suara;</p>	<p>Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 214 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 60 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-005, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-1 Desa Pososlalongo Kecamatan Banggai Tengah Dimaksud,Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 113 Dan Perempuan = 102, Dengan Jumlah Keseluruhan 215 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1);</li> </ul>
--	---

	<p>Tidak Ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 113 Pemilih, Perempuan 102 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 215 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 101 Pemilih, Perempuan 98 = Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 199 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 101 Pemilih, Perempuan = 98 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 199 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 220 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> </ul>
--	---

<p>e. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, yakni 60 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 21 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 199 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 194 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 5 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 199 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 106 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 53 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-006, Yang Terdiri Dari :</p>
---	--

	<p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-2 Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 211 Dan Perempuan = 198, Dengan Jumlah Keseluruhan 409 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 3, Dengan Jumlah Keseluruhan 4 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 212 Pemilih, Perempuan 201 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 413 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 137</li> </ul>
--	---

	<p>Pemilih, Perempuan = 130 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 267 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Dan Perempuan = 3, Dengan Jumlah Keseluruhan 4 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 138 Pemilih, Perempuan = 133 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 271 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 419 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; 1 Surat Suara</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 147 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 271 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 266 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 5 Suara.</li> </ul>
--	---

<p>f. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kanari kecamatan Bangkurung, yakni 15 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 271 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 126 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 73 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-007, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Kanari Kecamatan Bangkurung Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model</p>
---	--

C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:

I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih

- Data Pemilih:

- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 106 Dan Perempuan = 91, Dengan Jumlah Keseluruhan 197 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.
- Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.
- Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 106 Pemilih, Perempuan 91 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 197 Pemilih.


- Pengguna Hak Pilih:

- Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 91 Pemilih, Perempuan = 76 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 167 Pemilih.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.
- Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.
- Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.
- Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 91 Pemilih, Perempuan = 76 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah

	<p>Pemilih Adalah Berjumlah = 167 Pemilih.</p> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 202 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; 1 Surat Suara</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 34 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 167 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah =162 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 5 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 167 Suara</li> </ul> <p>IV. Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pemilih Disabilitas; Laki-Laki = Sebanyak 1 Pemilih, Dan Wanita = Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = Tidak Ada,</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015</p>
--	---



<p>g. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung, yakni 52 suara;</p>	<p>(Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 72 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 16 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-008, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 147 Dan Perempuan = 127, Dengan Jumlah Keseluruhan 274 Pemilih.</li> </ul>
--	--

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 1 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 1 Pemilih</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 2 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 2 Pemilih</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = Tidak Ada, Dengan Jumlah Keseluruhan 1 Pemilih</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 148 Pemilih, Perempuan 130 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 278 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 113 Pemilih, Perempuan = 116 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 229 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Laki-Laki = Tidak Ada Dan Perempuan = 2 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 2 Pemilih.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas</li> </ul>
---	---


	<p>Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = Tidak Ada, Dengan Jumlah Keseluruhan 1 Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 114 Pemilih, Perempuan = 118 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 232 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 282 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 50 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 232 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 230 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 2 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 232 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing</p>
--	--

<p>h. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Danggalan Kecamatan Banggai, yakni 50 suara;</p>	<p>Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 40 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 84 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON, Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-009, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Danggalan Kecamatan Banggai Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 112 Pemilih Dan Perempuan = 112 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 224 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar</li> </ul>
---	---

 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = 4 Pemilih Dan Perempuan = 8 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 12 Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 116 Pemilih, Perempuan 120 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 236 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 106 Pemilih, Perempuan = 101 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 207 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = 4 Pemilih Dan Perempuan = 8 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 12 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 110 Pemilih, Perempuan = 109 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 219 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima</li> </ul>
--	--

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK</p>	<p>Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 230 Surat Suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 11 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 219 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah =218 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 1 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 219 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 66 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 62 Suara.</p>
---	--


<p>i. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai, yakni 60 suara;</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-010, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Potil Paloloba Kecamatan Banggai Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 113 Dan Perempuan = 110, Dengan Jumlah Keseluruhan 223 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 113 Pemilih, Perempuan 110 Pemilih Adalah Berjumlah = 223 Pemilih.</li> </ul>
--	--

 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 103 Pemilih, Perempuan = 104 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 207 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 103 Pemilih, Perempuan = 104 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 207 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 229 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 22 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 207 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 202 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 5</li> </ul>
--	---



 <p>j. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Desa Tano Bonunungan Kecamatan Banggai, yakni 50 suara;</p>	<p>Suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 207 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 69 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 73 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-011, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-04 Desa Tano Bonunungan Kecamatan Banggai Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan</p>
--	---

	<p>Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 206 Dan Perempuan = 211, Dengan Jumlah Keseluruhan 417 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Laki-Laki = 2 Pemilih Dan Perempuan = Tidak Ada, Dengan Jumlah Keseluruhan 2 Pemilih</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 9 Pemilih Dan Perempuan = 18 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 27 Pemilih</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 217 Pemilih, Perempuan 229 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 446 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 138 Pemilih, Perempuan = 113 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 251 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar</li> </ul>
--	--


	<p>Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 9 Pemilih Dan Perempuan = 18 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 27 Pemilih</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 147 Pemilih, Perempuan = 131 Pemilih , Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 278 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 427 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 149 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 278 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah =275 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 003 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 278 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati</p>
--	---

<p>k. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Tinakan Laut Kecamatan Banggai, yakni 109 suara;</p>	<p>Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 67 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 67 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-012, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Tinakan Laut Kecamatan Banggai Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 217 Dan Perempuan = 223, Dengan</li> </ul>
---	---


 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jumlah Keseluruhan 440 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 19 Pemilih Dan Perempuan = 3 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 4 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 218 Pemilih, Perempuan 226 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 444 Pemilih.</li> </ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 179 Pemilih, Perempuan = 172 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 351 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada..</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = 3 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 4 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 180 Pemilih, Perempuan = 175 Pemilih , Dan Keseluruhan</li> </ul>
--	---

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK</p>	<p>Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 355 Pemilih.</p> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 451 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 96 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 355 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 350 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 5 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 355 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 64 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang</p>
---	---


<p>I. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, yakni 140 suara;</p>	<p>Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 55 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-013, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-02 Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 198 Dan Perempuan = 197, Dengan Jumlah Keseluruhan = 395 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> </ul>
---	--


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 198 Pemilih, Perempuan 197 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 395 Pemilih.</li> <li>- Pengguna Hak Pilih:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 156 Pemilih, Perempuan = 174 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 330 Pemilih.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada..</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Tidak Ada.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 156 Pemilih, Perempuan = 174 Pemilih , Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 330 Pemilih.</li> </ul> </li> <li>II. Data Penggunaan Surat Suara       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 405 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; 1 Surat Suara</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 74 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 330 Surat Suara.</li> </ul> </li> </ul>
--	--



 <p>m. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara, yakni 7 suara;</p>	<p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 316 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 14 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 330 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)”, Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 80 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 58 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TC-014, Yang Terdiri Dari :</p> <p>“Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Model C-KWK), Pada TPS-01 Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Dimaksud, Tertanggal 9 Desember 2015 Yang Ditandatangani Oleh Kelompok Penyelenggara</p>
--	---

	<p>Pemungutan Suara Beserta Saksi Calon Dan “Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015” (Lampiran Model C1-KWK) Yang Secara Jelas Menguraikan:</p> <p>I. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih</p> <p>- Data Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 215 Dan Perempuan = 222, Dengan Jumlah Keseluruhan 437 Pemilih.</li><li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li><li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada.</li><li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = 1 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 2 Pemilih.</li><li>• Jumlah Pemilih; Laki-Laki = 216 Pemilih, Perempuan 223 Pemilih, Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 439 Pemilih.</li></ul> <p>- Pengguna Hak Pilih:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Laki-Laki = 185 Pemilih, Perempuan = 194 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan = 379 Pemilih.</li><li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (Dptb-1); Tidak Ada.</li></ul>
--	---

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Pindahan (Dpph); Tidak Ada..</li> <li>• Daftar Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) / Pengguna KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya; Laki-Laki = 1 Pemilih Dan Perempuan = 1 Pemilih, Dengan Jumlah Keseluruhan 2 Pemilih.</li> <li>• Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih; Laki-Laki = 186 Pemilih, Perempuan = 195 Pemilih , Dan Keseluruhan Jumlah Pemilih Adalah Berjumlah = 381 Pemilih.</li> </ul> <p>II. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 %; Berjumlah = 448 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos; 1 Surat Suara</li> <li>• Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan; Berjumlah = 66 Surat Suara.</li> <li>• Jumlah Keseluruhan Surat Suara Yang Digunakan Adalah = 381 Surat Suara.</li> </ul> <p>III. Data Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Adalah = 374 Suara</li> <li>• Jumlah Suara Tidak Sah Adalah = 7 Suara.</li> <li>• Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Adalah = 381 Suara</li> </ul> <p>- Demikian Pula Dalam “Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat</p>
---	--

 <p>4. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 4 halaman 5 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON menilai bahwa telah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi suara, khususnya di TPS 2 dan 3 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah.</p> <p>5. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 5 halaman 5 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON menilai bahwa Calon Bupati Nomor urut 1 Drs. Moh. Tanjung Dg. Pawara, SE, menggunakan Ijazah Palsu yang dikeluarkan oleh STIE Kartanegara Malang.</p>	<p>Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK)", Yang Menguraikan Rincian Hasil Penghitungan Masing-Masing Pasangan Calon, Khususnya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) Atas Nama Sofyan Kaepa, SH., Dan Trin Lulumba, S.Kep.Ns, Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 99 Suara Dan Pada Pasangan Calon (Nomor Urut 4) Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo Dan Dra. Hj. Tuty Hamid Yang Mendapatkan Hasil Suara Sah Berjumlah 107 Suara.</p> <p>Menurut TERMOHON, Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti -Bukti Yang telah disebutkan di atas.</p> <p>Menurut TERMOHON, Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TA - 001,yaitu : -- Surat Yang Dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Berupa Surat Nomor: 44/KPU-Balut/024/VIII/2015 Tertanggal 21 Agustus 2015, Perihal: Verifikasi Faktual Syarat Calon. Dalam Hal Melakukan</p>
--	---

	<p>Verifikasi Factual Terhadap Calon Bupati, Khususnya Terhadap Calon Bupati Atas Nama Moh. Tanjung S. Dg Pawara, SE., Dilakukan Hal Sebagai Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Verifikasi Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Yang Diterima Langsung Oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Perihal Balasan Surat Dari Dirjen DIKTI Nomor: 6057/E3.2/2015 Tertanggal 3 Juli 2015 Bahwa Benar Adanya Keberadaan Surat Yang Ditujukan Kepada Koordinator Kopertis VII Jawa Timur Di Surabaya.</li> <li>• Melakukan Verifikasi Factual Di STIE Kartanegara Malang Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kartanegara Malang (STIEKMA) Mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 3815/STIEKMA/E.11/2015 Tertanggal 12 Agustus 2015, Yang Menyatakan Bahwa: "Yang Bersangkutan Atas Nama Moh. Tanjung S. Dg Pawara Sebagai Mahasiswa Sesuai Basis Data STIE Kartanegara Malang Serta Dinyatakan Lulus Dengan Nomor Seri Ijazah 32310/STIEKMA/S-1/MN/2012"</li> <li>• KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Di Dampingi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Berkoordinasi Ke KPU RI Tertanggal 13 Agustus 2015, Dan Diterima Oleh Bapak Drs. Hadar Nafis Gumay Dan Menyatakan Bahwa: "Yang Bersangkutan (Sdr. Moh. Tanjung S. Dg Pawara) Tentang Ijazah Yang Dimilikinya/ Dilampirkan Pada Persyaratan Calon Adalah Memenuhi</li> </ul>
--	---

	Syarat (MS)
<p>6. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 6 halaman 6 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON menandakan bahwa adanya kelalaian dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU Banggai Laut dengan meloloskan Calon Bupati nomor urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, SH.,M.M, yang merupakan seorang Purnawirawan Angkatan Udara berpangkat Letnan Kolonel. PEMOHON beranggapan bahwa kekeliruan hukum terjadi oleh karena surat pengunduran diri dari Calon Bupati nomor urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, SH.,M.M, yang semestinya di tandatangi oleh Panglima TNI, bukanlah KSAU.</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti Yang Diberi Tanda : TN-008, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Berita Acara Nomor:21/BA/KPU-BALUT/024/X/-2015, Tentang “Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dari Jabatan Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015”, Tertanggal 20 Oktober 2015.</li> <li>-Serta Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/288-TIV/X/2015 Tentang “Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia Atas Permintaan Sendiri”Dilengkapi Dengan Lampiran Keputusan Kasau Nomor: Kep/288-TIV/X/2015 Atas Nama Drs. H. Wenny Bukamo, SH.,M.M, Tertanggal 12 Oktober 2015.</li> <li>-Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/869/X/2015 Tentang “Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan TNI”, Dalam Keputusan Ini Terdapat Lampiran 50 Pamen Tentara Nasional Indonesia Yang Secara Resmi Diberhentikan Terhitung Sejak Tanggal 21 Oktober 2015. Termasuk Salah satunya Adalah Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, SH.,M.M, Sebagaimana Yang Tertera Pada Lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/869/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 Yang Ditandatangani Oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</li> </ul>

<p>7. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 7 dan 8 halaman 6 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON merujuk pada pada Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta menegaskan bahwa Pemberhentian Dengan Hormat dimaksud mesti berdasar pada Surat Keputusan Nomor SKPE/331/VIII/2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia pada BAB IV, angka 18 huruf b, point 2 huruf c, yakni pemberhentian definitive mestilah ditandatangani oleh Panglima TNI.</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH - sesuai dengan Bukti yang telah disebutkan di Atas , serta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/641/XII/2012 Tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan, Keputusan Ini Menegaskan Bahwa Telah Diberlakukannya Aturan Baru Berkenaan Dengan Pengakhiran Dinas Keprajuritan Dan Secara Tegas Bahwa Aturan Sebelumnya Dianggap Tidak Berlaku.</li> <li>-Dalam Aturan Baru Ini Pada BAB IV, Angka 18 Huruf B, Point 4 Huruf C Menyatakan Bahwa “Untuk Pangkat Letda S.D. Letkol Penerbitan Keputusan Sementara Oleh Kasau Terkait Dengan Pemberhentian Dinas Keprajuritan Dimaksud”.</li> <li>-Berkenaan Dengan Proses Pemberhentian Dengan Hormat Dinas Keprajuritan, Juga Termaktub Jelas Dalam Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. dalam hal ini dapat dikeluarkan Keputusan Sementara Pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan.</li> </ul>
<p>8. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 9 halaman 6 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON melalui TIM SUKSESnya melaporkan</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti -Bukti Yang telah disebutkan di atas.</p>

<p>kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Banggai Laut dengan nomor: 020/LP/Panwaslih-Balut/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015, berkenaan dengan Syarat sah Pemberhentian Definitif Calon nomor urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, SH.,M.M, sebagai Purnawirawan AU, yang menurut PEMOHON surat Pemberhentian dimaksud adalah lalai dan pelanggaran hukum.</p>	
<p>9. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN angka 10 halaman 6 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. PEMOHON melalui tim Suksesnya melaporkan ke Panwaslu pada tanggal 17 Desember 2015 terkait dengan adanya tindakan di-Larikannya Model C1 Plano di seluruh TPS Desa Timpaus, Desa Sonid, Desa Kasuari oleh RAMALAN, SE (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut)</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti -Bukti Yang telah disebutkan di atas. Apalagi selama ini tidak pernah ada teguran dari PANWAS terhadap TERMOHON berkenaan dengan hal itu.</p>
<p>10. Bahwa pada angka IV bagian POKOK PERMOHONAN</p>	<p>Menurut TERMOHON , Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar, Mengada-Ada, Direka Yasa Dan</p>



<p>angka 11 halaman 6 dalam risalah permohonan <i>a'quo</i>. Pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU, dimana SAKSI MANDAT PEMOHON menyampaikan keberatan Model DB2 tentang penambahan 2,5% surat suara cadangan diseluruh TPS Kabupaten Banggai Laut.</p>	<p>Tidak Jelas Sumber Serta Asal-Usulnya Dan Tidak Didukung Oleh Alat Bukti Yang BENAR Dan SAH -- sesuai dengan Bukti -Bukti Yang telah disebutkan di atas.</p>
---	---

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi / Jawaban **TERMOHON**, memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi / Jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa: Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 - adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
  3. Menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  4. Menyatakan hukum bahwa permohonan PEMOHON ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*); atau
- Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat adanya pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC-001 sampai dengan bukti TN-014, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Surat Verifikasi faktual syarat calon yang dikeluarkan oleh

KPU Nomor: 44/KPU-Balut/024/VIII/2015, tertanggal 21 Agustus 2015

- 2 Bukti TA-002 : Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2015
- 3 Bukti TA-003 : Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2015
- 4 Bukti TB-001 : Berita acara serah terima data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2015 nomor 470/1898/SJ dan nomor 23/BA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- 5 Bukti TC-001 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 6 Bukti TC-002 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 7 Bukti TC-003 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 8 Bukti TC-004 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 9 Bukti TC-005 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 10 Bukti TC-006 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 11 Bukti TC-007 : Sertifikat pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 12 Bukti TC-008 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 13 Bukti TC-009 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

- 14 Bukti TC-010 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 15 Bukti TC-011 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 16 Bukti TC-012 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 17 Bukti TC-013 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 18 Bukti TC-014 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 19 Bukti TG-001 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 20 Bukti TN-001 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 21 Bukti TN-002 : Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 22 Bukti TN-003 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Banggai Tengah Kab. Banggai Laut, yang ditandatangani oleh Romanto, S.Pd , tertanggal 01 Januari 2016
- 23 Bukti TN-004 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Bokun Kepulauan Kab. Banggai Laut, yang ditandatangani oleh Abd. Gaffar, tertanggal 01 Januari 2016
- 24 Bukti TN-005 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Banggai Selatan Kab. Banggai Laut, yang ditandatangani oleh Sawaluddin Lambause, S.Pd, tertanggal 01 Januari 2016
- 25 Bukti TN-006 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, yang ditandatangani oleh Suryadi Rihama, tertanggal 01 Januari 2016
- 26 Bukti TN-007 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Banggai Utara Kab. Banggai Laut yang ditandatangani oleh Marjani, S.Pd, tertanggal 01 Januari 2016
- 27 Bukti TN-008 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut yang ditandatangani oleh Irwanto L. Malusa, tertanggal 01 Januari 2016
- 28 Bukti TN-009 : Keterangan Tertulis Ketua PPK Kec. Labobo Kab. Banggai Laut yang ditandatangani oleh Faisal, A.Md, tertanggal 02 Januari

2016

- 29 Bukti TN-010 : Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/288-TIV/x/2015, yang tembuskan kepada Panglima TNI, Pangkoopsau II, Kadisinfohtaau, Kadispenu. Yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriana, tertanggal 12 Oktober 2015
- 30 Bukti TN-011 : Surat Verifikasi faktual syarat calon yang dikeluarkan oleh KPU Nomor: 44/KPU-Balut/024/VIII/2015, tertanggal 21 Agustus 2015
- 31 Bukti TN-012 : Kronologis Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Desa / Kelurahan dalam wilayah Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut Tahun 2015
- 32 Bukti TN-013 : Kronologis Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Desa / Kelurahan dalam wilayah Kec. Banggai Utara, Kab. Banggai Laut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut Tahun 2015
- 33 Bukti TN-014 : Catatan kejadian khusus hasil perhitungan suara tingkat Desa / Kelurahan dalam wilayah Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut Tahun 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 1) Bahwa PEMOHON tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 8/2015 jo. PMK No 5/2015 syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan ke MK adalah sebagai berikut:
- Bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Laut sebanyak 62.021 Jiwa. (bukti PT-4), sehingga menurut UU, jumlah penduduk tersebut masuk kepada syarat selisih 2% (dua persen)
  - Bahwa Jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak adalah sebesar 9.970 (sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh) suara.  
 $2\% \times 9.970 = 199.4$  suara, dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) suara
  - Dengan demikian koefisien syarat selisih menurut UU untuk Kabupaten Banggai Laut adalah 200 (dua ratus) suara.
  - Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil suara maka selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON harus lebih kecil atau sama dengan 200 (dua ratus) suara
- 3) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 35/KPTS/KPU-Balut-024/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut), tertanggal 16 Desember 2015 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: (Bukti PT-1)

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	MOH. TANJUNG DG. PAWARA dan MANSYKUR ABDULLAH, BSC	9.272 suara
2	SOFYAN KAEPA, S.H., dan TRIN LULUMBA S.KEP.NES ( Pasangan Calon Nomor Urut 2) PEMOHON	9.294 Suara
3	H. MUSIR A. MADJA, S.H.,MM dan ACMAD BULUAN	6.115 Suara
4	DRS. H. WENNY BUKAMO dan DRA.HJ. TUTTY HAMID (Pasangan Calon Nomor Urut 4) PIHAK TERKAIT	9.970 suara

- 4) Bahwa PEMOHON memperoleh sebanyak 9.294 (Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh empat) suara, sedangkan pasangan calon

PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 9.970 (sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh) suara. Sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT terdapat selisih sejumlah 9.970 suara – 9.294 suara = 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara.

- 5) Bahwa dalam prosentase selisih antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebagai berikut:

$676 : 9.970 \times 100\% = 6.78\%$  (enam koma tujuh puluh delapan persen)

- 6) Bahwa dikarenakan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak 6.78% Dengan demikian selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat menurut Pasal 158 ayat (2) UU No 8/2015 Jo. PMK No. 5/2015.

- 7) Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, syarat selisih menurut UU ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam UU tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya.

Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung.

Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum.

Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada pengadilan khusus pemilu.

Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan PEMOHON ke MK tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan PEMOHON tidak menggunakan mekanisme

penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh UU, berarti PEMOHON tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh UU.

- 8) Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, MK berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU No 8/2015 masih berlaku dan belum ada putusan MK yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila PEMOHON meminta agar MK mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta MK untuk melanggar UU.
- 9) Bahwa tugas MK adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji UU yang diajukan ke MK. Di samping itu, MK juga bertugas agar penerapan UU dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma UU yang berlaku.
- 10) Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar asas fairness apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke MK karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut UU tersebut. Lain halnya apabila norma UU ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke MK, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke MK dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut.
- 11) Berdasarkan hal tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon agar MK dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 UU No 8/2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut UU.
- 12) Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan PEMOHON yang tidak memenuhi syarat selisih menurut UU, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

### **b. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 23.16 WITA / Pukul 22.16 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 23.16 WITA atau Pukul 22.16 WIB Sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 Pukul 23.16 WITA atau 22.16 WIB.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 22.19 WIB
- 3) Bahwa Pendaftaran Permohonan Pemohon telah melewati waktu yang telah ditentukan yaitu lebih dari 3 (tiga) menit hal ini ketahui berdasarkan informasi dari website Mahkamah Konstitusi RI.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sudah melewati waktu sehingga PEMOHON tidak memiliki dasar hukum mengajukan PERMOHONAN perselisihan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON secara keseluruhan kecuali yang diakui dengan tegas oleh PIHAK TERKAIT.
- 2) Bahwa dalil-dalil eksepsi PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan merupakan satu kesatuan dalam Pokok Permohonan PIHAK TERKAIT.
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah

- a. Bahwa pada TPS 2, PEMOHON meraih 93 suara, dan PIHAK TERKAIT 86 suara (Bukti PT-5)
- b. Bahwa Pada TPS 3, PEMOHON meraih 140 suara, dan PIHAK TERKAIT 111 suara (Bukti PT-6)



Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-19)

Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah

c. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 174 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 65 suara (Bukti PT-7)

d. Bahwa pada TPS 2, PEMOHON mendapatkan 214 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 60 suara (Bukti PT-8)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-20)

Desa Posos Lalongo Kecamatan Banggai Tengah

e. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 106 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 53 suara (Bukti PT-9)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-21)

Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah

f. Bahwa pada TPS 2, PEMOHON mendapatkan 126 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 73 suara (Bukti PT-10)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-22)

Desa Kanari Kecamatan Bangkurung

g. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 72 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 16 suara (Bukti PT- 11)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-23)

Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung

h. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 40 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 84 suara (Bukti PT-12)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-24)

Desa Dangkan Kecamatan Banggai

i. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 66 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 62 suara (Bukti PT-13)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-25)

Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai

j. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 69 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 73 suara (Bukti PT-14)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-26)

Kelurahan Tano Bonunungan Kecamatan Banggai

k. Bahwa pada TPS 4, PEMOHON mendapatkan 67 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 67 suara (Bukti PT-15)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-27)

Desa Tinakan Laut Kecamatan Banggai

l. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 64 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 55 suara (Bukti PT-16)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-28)

Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara

m. Bahwa pada TPS 2, PEMOHON mendapatkan 80 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 56 suara (Bukti PT-17)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-29)

Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara

n. Bahwa pada TPS 1, PEMOHON mendapatkan 99 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 107 suara (Bukti PT-18)

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya pengurangan suara PEMOHON adalah tidak benar karena perolehan suara di C1-KWK sama dengan DAA-KWK (Bukti PT-30)

- 4) Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara bagi pasangan calon sesuai penghitungan suara yang dilakukan oleh PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 2) secara sepihak oleh karena pengurangan suara seperti yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam point 3 pokok permohonan ini sangat aneh dan tidak masuk akal oleh karena PEMOHON mengasumsikan bahwa pengurangan suara PEMOHON tersebut dilakukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan Penambahan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sehingga kemudian PEMOHON melakukan penghitungan suara secara sepihak dengan mengambil perolehan suara dari PIHAK TERKAIT dan menambahkan dalam perolehan suara PEMOHON.
- 5) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten Banggai Laut pada TPS-TPS yang disebutkan dalam permohonan sebanyak 14 TPS, menurut PIHAK TERKAIT adalah keliru karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan di masing-masing TPS kemudian ditingkat Kecamatan oleh PPK dan di tingkat Kabupaten oleh KPU (TERMOHON) Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat form salinan C1-KWK, form DA-KWK, form DB-KWK (Bukti PT-31), serta keterangan saksi.

- 6) Dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak beralasan menurut Hukum.
- 7) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON pada butir 6 sampai 8 dalam Pokok Permohonan PEMOHON point menyebutkan Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs. H. Wenny Bukamo, SH., MM adalah Purnawirawan Angkatan Laut terakhir berpangkat Letnan Kolonel adalah tuduhan yang tidak Jelas dimana PEMOHON salah dan tidak cermat dalam menyebutkannya. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs H. Wenny Bukamo adalah Purnawirawan TNI Angkatan Udara terakhir berpangkat Letnan Kolonel kemudian tentang pengunduran diri sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Kep/288-TIV/X/2015 (Bukti PT-32) yang ditanda tangani oleh KSAU adalah sudah benar sebagai Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sambil menunggu Surat Pemberhentian Definitif yang ditandatangani oleh Panglima TNI (Bukti PT-33), hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 55 ayat (3) (Bukti PT-34) dan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/13/III/2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sub lampiran B (Bukti PT-35) dan telah diatur dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Kep/641/XII/2012 Tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan (Bukti PT-36).
- 8) Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan PEMOHON tidak mengajukan keberatan melalui Sengketa TUN yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 23.16 Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 35/KPTS/KPU-Balut-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor:13/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

4. Bukti PT-4 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015. Nomor : 470/1898/SJ—Nomor: 23/BA/IV/2015.
5. Bukti PT-5 : Form Model C1-KWK TPS 2 (dua), Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
6. Bukti PT-6 : Form Model C1-KWK TPS 3 (tiga), Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
7. Bukti PT-7 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Mongsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
8. Bukti PT-8 : Form Model C1-KWK TPS 2 (dua), Desa Mongsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
9. Bukti PT-9 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Pososalongo, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2015.

10. Bukti PT-10 : Form Model C1-KWK TPS 2 (dua), Desa Gongong, Kecamatan Banteng, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
11. Bukti PT-11 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Kanari, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
12. Bukti PT-12 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
13. Bukti PT-13 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Dangkanan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
14. Bukti PT-14 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Potilpoloba, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
15. Bukti PT-15 : Form Model C1-KWK TPS 4 (empat), Kel. Tanobununungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

16. Bukti PT-16 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Tanakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
17. Bukti PT-17 : Form Model C1-KWK TPS 2 (dua), Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
18. Bukti PT-18 : Form Model C1-KWK TPS 1 (satu), Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
19. Bukti PT-19 : Form Model DAA-KWK TPS 2 dan 3 Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
20. Bukti PT-20 : Form Model DAA-KWK TPS 1 dan 2 Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.



21. Bukti PT-21 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Pososlalongo, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
22. Bukti PT-22 : Form Model DAA-KWK TPS 2 Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
23. Bukti PT-23 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Kanari, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
24. Bukti PT-24 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
25. Bukti PT-25 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Dangkanan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

26. Bukti PT-26 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Potil pololoba, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
27. Bukti PT-27 : Form Model DAA-KWK TPS 4 Kel Tanobununungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
28. Bukti PT-28 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Tinakan Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
29. Bukti PT-29 : Form Model DAA-KWK TPS 2 Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.
30. Bukti PT-30 : Form Model DAA-KWK TPS 1 Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

31. Bukti PT-31 : Form Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Bukti PT-32 : Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/288-TIV/X/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia Atas Permintaan Sendiri.
33. Bukti PT-33 : Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/869/X/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan TNI.
34. Bukti PT-34 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
35. Bukti PT-35 : Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/13/III/2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sub Lampiran B
36. Bukti PT-36 : Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan
37. Bukti PT-37 : Berita Acara Nomor : 21/BA/KPU-BALUT/024/X/2015 tentang Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dari Jabatan Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, pukul 23.16 WITA; maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Laut diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 35/Kpts/KPU-Balut-024/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015, pada hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 23.16 WITA ( 22.16 WIB) (*vide* bukti P-1 = bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 23.16 WITA (22.16 WIB) sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, Pukul 23.16 WITA (22.16 WIB).

[3.3.2] Bahwa dalam persidangan kedua pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 dengan acara mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, Pemohon mengklarifikasi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, antara lain bahwa, Pemohon mengalami keterlambatan mengajukan permohonan 3 (tiga) menit dari tenggang waktu disebabkan oleh mesin Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUPP) yang mengalami kerusakan (*error*).

[3.3.3] Bahwa penjelasan Pemohon tentang keterlambatan pengajuan Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah tidak berdasar, karena Mahkamah sudah melakukan klarifikasi terhadap semua proses penerimaan permohonan Pemohon dan tidak ada kerusakan mesin Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUPP) saat Pemohon mengajukan permohonan. Kemudian, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 38/PAN.MK/2015, Permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 22.19 WIB dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) Nomor 37/PAN/PHP-BUP/2015, Salah seorang Kuasa Hukum Pemohon yang bernama **H. Jaedi A. Naufal, SH.** menandatangani Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) sebagai salah satu bukti bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 22.19 WIB.

[3.3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berlasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas pukul 17.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Agusniwan Etra**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**